

PENGGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah :

D	E	A		M	E	I	L	I	T	A		R	A	M	A	D	H	A	N	I
---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Lembaga

II. Identitas Sekolah/Lembaga

a. Nama Sekolah :

P	A	U	D		A	L		H	U	S	H	A								
---	---	---	---	--	---	---	--	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

b. Alamat :

C	I	G	O	N	D	A	N	G		M	E	S	J	I	D					
R	T	O	R		R	W		O	A											

c. Jenjang : ☐ TK ☒ KB ☐ TPA ☐ SPS
d. Status : ☐ Negeri ☒ Swasta
e. Propinsi :

B	A	N	T	E	N														
---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

f. Kabupaten/Kota :

P	A	N	D	E	G	L	A	N	G										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

g. Kecamatan :

L	A	B	U	A	N														
---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

h. Kelurahan :

C	I	G	O	N	D	A	N	G											
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

i. Email :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

III. Legalitas Sekolah/Lembaga

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

A	2	1	9	/	0	5	4	-	K	B	.	1	0	P
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 DISDIK/2014
b. Tanggal :

1	7																		

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

A	2	1	9	/	0	5	4	-	K	B	.	1	0	P
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 DISDIK/2014
d. Tanggal :

0	6																		

Operator Dinas Pendidikan,



CIGONDANG 06-10-2015

Kepala Sekolah,

Meilita Ramadhani
DEA MEILITA RAMADHANI

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No. 2 Pandeglang
Telp. (0253) 201300 – 201330 Fax. 201330 Email : dindik.pandeglang@yahoo.co.id
Website : <http://dindik-pandeglang.net>

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG Nomor : 421.9/ 054-KB.IO.P/Disdik/2014

T E N T A N G

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI “ KB. AL-HUSNA “

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG

- Menimbang** :
- Bahwa berdasarkan surat dari Satuan PAUD KB. AL-HUSNA Nomor : II/PAUD-ALHS/X/2014, Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional tanggal 12 Oktober 2014;
 - Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan Tanggal : 15 Oktober 2014 Nomor: 421/338-UPTD/2014, maka lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir “a dan b” diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang;
 - Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang;
- Memperhatikan** :
- Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor : 420/003.1-Disdik/2011, tanggal 03 Januari 2011 tentang Izin Pendirian/Operasional Lembaga dan Satuan Pendidikan;
 - Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satuan PAUD (Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain, Tempat Penitipan Anak dan Pos PAUD/Satuan PAUD Sejenis) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jendral PAUDNI Tahun 2012;
 - Proposal Pengajuan Perpanjangan Izin Operasional KB. AL-HUSNA tanggal 12 Oktober 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Kepada :

Nama Lembaga : **PAUD AL-HUSNA**
Nama Satuan PAUD : **"KB. AL-HUSNA"**
Jenis Satuan PAUD : **KELOMPOK BERMAIN**
A l a m a t : **JL. Kramat Syech Daud No. 114 RT/RW. 02/03 Desa/Kel. Cigondang Kec. Labuan Kab. Pandeglang.**

Penanggungjawab/
Penyelenggara Pendidikan : **YAYASAN AL-HUSNA**
Pengelola/Kepala Sekolah : **DEA MEILITA RAMADHANI**

Perpanjangan Izin Oprasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal ini, berlaku terhitung mulai ***tanggal 06 Januari 2013 sampai dengan 06 Januari 2016.***

KEDUA :

1. Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan wajib menyampaikan laporan penerimaan siswa baru setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Pendidikan Non Formal Melalui Seksi Kesetaraan dan PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;

KETIGA : Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 17 Oktober 2014



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PANDEGLANG,**

Drs. H. DADAN TAFIF DANIAL, MM
NIP. 196309191986021006

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
2. Yth. Camat Labuan;
3. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan;